



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

SONI ARDIYANTO bin SUPRIYANTO, NIK 3506100603990003, tempat dan tanggal lahir Kediri, 06 Maret 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Betet RT.012 RW.005, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Dalam hal ini dikuasakan kepada **NANDA INDIATI S.sy**, Advokad, beralamat kantor di Dusun Pelem RT.02 RW.01 Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 187/Kuasa/8/2024/PA.Kdr tanggal 14 Agustus 2024, dengan menggunakan domisili elektronik e-mail: princessnandaadv@gmail.com sebagai Kuasa Pemohon;

Lawan

SUSANTI binti HERMAN WINARNO, NIK 350611672000003, tempat dan tanggal lahir Kediri, 27 November 2000, (umur 23 tahun) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Jetis RT.011 RW.003, Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Register Perkara Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Kdr tanggal 14 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah resmi menjadi suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 20-08-2018 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Sebagaimana Surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0362/16/VIII/2018. Dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri tertanggal 20 Agustus 2018.
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon selama 1 tahun.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dijalani dengan harmonis, rukun dan bahagia layaknya suami istri pada umumnya (ba'da dhukul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAWA ZAHIRA PUTRA umur 5 tahun, dan sekarang dalam Nenek Termohon.
5. Bahwa namun demikian rumah tangga yang harmonis dan bahagia antara Pemohon dan Termohon tersebut ternyata tidak langgeng dan mulai goyah atau tidak harmonis sejak akhir tahun 2019, hal ini dikarenakan sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon meninggalkan rumah 2 kali, pertama meninggalkan rumah selama 6 bulan dan yang kedua meninggalkan rumah selama 1 tahun dan pada saat itu keduanya jarang sekali berkomunikasi dan akhirnya hilang kontak mulai bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang.
- Termohon secara sadar pernah mengajak cerai kepada Pemohon pada saat usia anak masih 3 bulan.

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Akhir Bulan Juni 2022 dimana Termohon pergi dan sekarang pulang dan

halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kelurahan Ngletih Kecamatan Pesantren, kemudian antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan telah berpisah sampai sekarang.

7. Bahwa orang tua atau keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha menasehati, merukunkan atau mendamaikan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga yang dibangun antara Pemohon dan Termohon untuk mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera tidak berhasil dan kondisi yang demikian apabila dibiarkan terus menerus dampaknya akan semakin memburuk, oleh sebab itu maka Pemohon ingin mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri, cq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (*SONI ARDIYANTO bin SUPRIYANTO*) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (*SUSANTI binti HERMAN WINARNO*) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa persidangan perkara ini berlangsung sebanyak 3 kali persidangan. Pada **persidangan pertama** tanggal 22 Agustus 2024, Penggugat hadir sendiri ke persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir ke persidangan;

Bahwa persidangan **kedua** tanggal 29 Agustus 2024, Penggugat atau kuasa hukumnya tidak hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, demikian juga Tergugat tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah, karenanya Hakim kembali menunda sidang sampai dengan tanggal 5 September 2024 untuk memanggil Penggugat melalui kuasa hukumnya;

Bahwa persidangan **ketiga** tanggal 5 September 2024, Penggugat tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah, demikian pula Tergugat juga tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Penggugat 2 (dua) kali sidang berturut-turut tidak hadir, maka Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk beperkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Kediri, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Kediri;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 14 Agustus 2024, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4

halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan

halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pertimbangan Kesungguhan Penggugat

Menimbang bahwa Penggugat dan atau kuasa hukumnya telah berulang kali tidak menghadiri persidangan bahkan pada dua persidangan berturut-turut. Penggugat atau kuasa hukumnya tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun untuk itu telah diperintahkan untuk hadir baik melalui pemberitahuan dalam sidang maupun melalui relaas panggilan yang resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut dikarenakan adanya halasan atau alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan sikap Penggugat yang tidak sungguh-sungguh untuk berperkara sebagaimana tersebut di atas berdampak pada tidak dapat diterapkannya dan "asas sederhana, cepat dan biaya ringan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dua kali berturut-turut tidak menghadiri persidangan, karenanya Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh, maka tujuan Penggugat mengajukan gugatan tidak dapat dinilai, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas semata-mata untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses pemeriksaan perkara;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh kami Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Hakim dalam sidang secara elektronik terbuka untuk umum dan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua

ttd

Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

MEFTAKHUL HUDA, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	60.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 230.000,-

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)